


Class Action Lawsuits in Human Rights Cases: Stigma 65 Strategies for Filed Class Action Lawsuits

Gugatan Class Action dalam Kasus HAM: Stigma 65 Strategi Mengajukan Gugatan Class Action

Via Melati Sukma

Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Email: viamelati29@yahoo.com



DATA BUKU

Judul Buku	: STIGMA 65 Strategi Mengajukan Gugatan Class Action
Penulis/Pengarang	: Restaria F Hutabarat (Penyunting)
Penerbit	: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Tahun Terbit	: 2013
Kota Penerbit	: Jakarta
Bahasa Buku	: Indonesia
Jumlah halaman	: 310 hlm. 14,5 x 2 cm
ISBN Buku	: 978-979-461-790-8

RIWAYAT ARTIKEL

Article History

Diterima 29 Maret 2017

Dipublikasi 20 November 2018

KATA KUNCI

Keywords

Hak Asasi Manusia, HAM, Class Action, Gugatan, Kasus 1965

HOW TO CITE (*saran perujukan*):

Sukma, V.M. (2018). “Gugatan Class Action dalam HAM: Sebuah Review Buku “Stigma 65 Strategi Mengajukan Gugatan Class Action, Restaria F Hutabarat (ed.)”, Yayasan Obor Pustaka Indonesia, Jakarta 2013”, *Lex Scientia Law Review*. Volume 2 No. 2, November, hlm. 229-234.

BUKU yang ditulis dan disunting oleh Restaria F. Hutabarat yang saat itu menjadi pengacara publik LBH di Jakarta. Buku yang berjudul STIGMA 65 Strategi Mengajukan Gugatan Class Action, buku ini juga merupakan dokumen sejarah dan hukum tentang kegiatan LBH Jakarta yang melakukan class action bersama para korban stigma 1965. Kegiatan tersebut bukan saja berhasil mendokumentasikan pelanggaran HAM berat pasca peristiwa Gerakan 30 September (G30S) 1965 namun juga menyebabkan terkonsolidasinya korban serta

menggugat kinerja peradilan terhadap pemulihan hak korban. Di satu sisi, naskah ini dapat menjadi pegangan bagi aparat penegak hukum, mahasiswa, serta masyarakat pemerhati hukum di Indonesia, dilain sisi, juga merupakan narasi tentang sejarah pelanggaran HAM di tanah air serta perjuangan korban. Buku ini diawali dengan kasus Nurhasyim seorang pesuruh pada kantor Walikota Bogor yang telah ditetapkan sebagai Pegawai Negeri Sipil telah diberhentikan sementara mulai 1 November 1965 karena di tuduh tersangkut dalam pemberontakan G30S.

Ia di penjara kurang lebih 9 tahun lamanya. Ironisnya bukan hanya tanpa ada proses pengadilan, bahkan interogasi KOPKAMTIB. Pada tanggal 27 September 1971 ia dilepaskan begitu saja karena diketahui tidak terlibat G30S. Negara mengeluarkan surat edaran untuk mengembalikan hak-hak Nurhasyim, namun yang terjadi hingga saat ini Walikota Bogor tidak mau memulihkan dan membayarkan hak-hak pensiun dan kepegawaiannya. Di buku ini terdapat berbagai Bab yang mencakup isi dan penjelasan antara lain dalam Bab I terdapat Konteks Gugatan yang di dalamnya terdapat berbagai sub isi, antara lain pertama Mengangkat Isu Reparasi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Korban Stigma G30S/PKI. Peristiwa G30S/PKI atau yang disebut tragedi 65 sampai saat ini masih menyisakan masalah dan menjadi beban sejarah bangsa ini. Dampak dari peristiwa tersebut berimplikasi pada konstruksi politik bagi mereka yang terlibat maupun tidak terlibat sebagai pengurus, anggota, atau simpatisan PKI yang dianggap musuh Negara. Korban banyak yang berjatuhan, sehingga korban menuntut hak-hak yang sudah dirampas dari diri mereka.

Tuntutan melalui jalur hukum, pada prinsipnya sama dengan apa yang pernah dimintakan oleh korban yaitu agar presiden segera mengeluarkan keputusan merehabilitasi para warga negara yang menjadi korban stigma PKI baik yang terlibat maupun tidak terlibat dengan mengembalikan harkat dan martabatnya sebagai manusia terhormat dengan memenuhi hak-hak korban yang telah dirampas, para korban mengelompokkan hak-hak yang dilanggar dalam beberapa klasifikasi. Kedua yaitu Gugus Tugas (*Task Force*) dan Pilihan Prosedur Class Action, ketiga Menunjukkan Perwakilan Kelompok, keempat Para Tergugat : Negara Republik Indonesia yang diwakili oleh Presiden dan Para Mantan Presiden, kelima Proses Pelanggaran Hak. Bab II Kerangka Konseptual terdiri dari, pertama Stigma, kedua Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*), ketiga Penggugat dan Tergugat, keempat Pelanggaran Terhadap Hak Asasi manusia. Bab III Kilas Balik Catatan Sidang terdiri dari, pertama Somasi, Laporan Pidana oleh Gus Dur, dan Bungkamnya Megawati, Habibie, dan Soeharto, kedua Penetapan Majelis Hakim, ketiga Notifikasi, keempat Pro Kontra di Luar Persidangan, kelima Amicus Curiae dan Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE), keenam Putusan Sela: Para Penggugat Dikalahkan, ketujuh Putusan Banding: Para

Penggugat Kembali Dikalahkan. Di dalam Bab IV terdiri dari pertama Gugatan 20 juta korban : perbuatan melawan hukum oleh Presiden dan Para Mantan Presiden, adanya Perbuatan melawan hukum berdasarkan doktrin hukum yang dikemukakan oleh M.A. Moegino Djojodirdjo, SH., suatu perbuatan (daad) yang dapat dikatakan melawan hukum (onrechmatig) apabila terpenuhi salah satu dari empat pengertian berikut bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar kesusilaan, bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai benda atau orang lain, kedua para tergugat melanggar kewajiban hukum, ketiga pelanggaran hak-hak korban dalam peraturan-peraturan diskriminatif, keempat para tergugat melanggar hak-hak ekonomi sosial dan budaya para penggugat dalam UUD 1945, kelima para tergugat melanggar hak asasi manusia, keenam bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik perbuatan yang dilakukan oleh presiden dan para mantan presiden juga bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik (*the general principles of good administration*), diantaranya asas kepastian hukum, asas kejujuran dan keterbukaan (*fair play*), asas kepastian dan kewajiban, asas pertanggungjawaban, mengabaikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945.

Di sini juga terdapat tanggapan tergugat, setelah mendengarkan dan menerima gugatan, Negara Republik Indonesia melalui Presiden dan para mantan Presiden yang digugat menyampaikan tanggapan sebagai jawaban terhadap gugatan perbuatan melawan hukum. Hanya ada 2 pihak yang memberikan tanggapan terhadap gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan. Pihak yang memberikan tanggapan tersebut yaitu Presiden Republik Indonesia yang diwakili oleh Kejaksaan Agung, Susilo Bambang Yudhoyono, sebagai pengacara negara dan Abdurrahman Wahid sebagai tergugat III yang diwakili oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum- pilihan penyelesaian sengketa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ada pun tanggapan tersebut berikut ini ada tanggapan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tanggapan dari mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Ada juga penetapan Majelis Hakim setelah adanya jawaban dari presiden dan para mantan presiden majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan penetapan mengenai gugatan class action dari korban stigma PKI. Penetapan majelis hakim pada akhirnya menetapkan dapat menerima mekanisme gugatan class action yang digunakan oleh para korban stigma PKI. Majelis hakim dalam pertimbangannya menguraikan deskripsi mengenai gugatan class action. Majelis hakim terlebih dahulu menguraikan deskripsi persepsi, dan analisis tentang dimensi class action. Hal ini diperlukan agar para pihak dapat memahami tentang aspek-aspek class action. Aspek-aspek gugatan class action tersebut adalah

mengenai perspektif akademik dan praktik peradilan keberadaan class action dalam sistem hukum di Indonesia.

Dalam perspektif akademik serta praktik peradilan, konsepsi dan penerapan class action dikenal dalam negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon/ Common Law atau Case Law adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem hukum ini diterapkan di Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada (kecuali Provinsi Quebec) dan Amerika Serikat (walaupun negara bagian Louisiana mempergunakan sistem hukum ini bersamaan dengan sistem hukum Eropa Kontinental Napoleon). Dalam Bab V pertama kebijakan yang digunakan untuk menstigma korban. Hingga kini hanya segelintir kebijakan yang dikeluarkan untuk memulihkan hak para korban. Dalam hirarki perundang-undangan, kebijakan tersebut berada ditingkat yang lebih rendah daripada kebijakan yang mendukung stigma terhadap korban, bahkan hingga kini belum dilaksanakan, kebijakan tersebut yaitu pertama surat dari Mahkamah Agung kepada Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden dengan No. KMA/403/VI/2003 meminta Presiden melakukan rehabilitasi terhadap mereka yang menjadi korban stigma G30S/PKI, kedua surat dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) Republik Indonesia kepada Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden RI dengan No. 147/TUA/VII/2003 tentang Rehabilitasi terhadap korban G30S/PKI yang isinya ialah meminta presiden untuk memberikan rehabilitasi kepada para korban, ketiga surat dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusi (KOMNAS HAM) Republik Indonesia kepada Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden Ri dengan No. 33/TUA/II/2005, meminta Presiden melakukan pemulihan mantan tahanan politik peristiwa G30S. Kedua pembelajaran dari gugatan para korban antara lain hukum yang tidak netral, pelanggaran HAM yang dilegitimasi, konsolidasi para korban dari berbagai tempat, pelanggaran hak berganda, dekonstruksi persepsi publik terhadap para korban pelurusan sejarah, judicial awareness pendidikan HAM, mengukur komitmen negara dalam penegakan Hak Asasi Manusia, pengakuan terhadap hak korban terhadap kompensasi surat komnas HAM dan surat MA, strategi pelibatan korban vs advokasi elit, dukungan internasional dalam penegakan HAM, penolakan majelis hakim cermin infektivitas pengadilan dalam penegakan HAM.

Di dalam buku STIGMA 65 ini terdapat kelebihan dan kekurangan. Kekurangannya Buku ini terdapat 300 lebih halaman sehingga membuat pembaca sedikit bosan dan penjelasannya terlalu panjang tidak ke intinya saja. Tetapi Buku ini juga terdapat kelebihan contohnya bahasanya cukup mudah dipahami walaupun masih ada sedikit istilah asing tetapi cukup bagus bagi pembaca, juga

terdapat Daftar Pustaka sehingga memudahkan pembaca untuk mencari referensi dalam buku ini, dan lebih penting lagi Buku ini bukan hanya terdapat contoh putusan sela yang memudahkan pembaca mengetahui bagaimana cara membuat putusan hakim dan putusan sela dalam sebuah masalah yang ada disekitar kita.

Bacaan Lanjutan

- Bijl, Paul. "Human Rights and Anticolonial Nationalism in Sjahrir's Indonesian Contemplations." *Law & Literature* 29, no. 2 (2017): 247-268.
- Daud, Aidir Amin. "Disparity in Human Rights Violations: A Political and International Law Perspective." *Hasanuddin Law Review* 2, no. 3 (2016): 349-361.
- Hutabarat, Restaria F (Ed.) *Stigma 65 Strategi Mengajukan Gugatan Class Action*. (Yayasan Obor Pustaka Indonesia, Jakarta 2013)
- McGregor, Katharine. "Exposing impunity: Memory and human rights activism in Indonesia and Argentina." *Journal of Genocide Research* 19, no. 4 (2017): 551-573.
- Schrempf-Stirling, Judith, and Florian Wettstein. "Beyond guilty verdicts: Human rights litigation and its impact on corporations' human rights policies." *Journal of Business Ethics* 145 (2017): 545-562.
- Utami, Penny Naluria. "Pemulihan Hak Ekonomi dan Sosial Korban Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia dalam Peristiwa Talangsari 1989." *Jurnal HAM* 8, no. 1 (2017): 51-65.

ADAGIUM HUKUM

**LEX REJICT
SUPERFLUA,
PUGNANTIA,
INCONGRUA**

Hukum menolak hal yang bertentangan dan tidak layak